



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1970/Pdt.G/2013/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pengugat;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (staf XXXX), bertempat tinggal di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan suratnya tertanggal 15 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register 1970/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 15 Agustus 2013, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2011 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, (Kutipan Akta Nikah Nomor 611/197//IX/2011, tertanggal 19 September 2011);-----
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;--
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal selama 1 tahun, telah bercampur (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;-----

hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 1970/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup baik dan harmonis, namun hal tersebut hanya bertahan selama 6 bulan, selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Masalah faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan uang nafkah dengan cukup untuk kebutuhan sehari-hari; dan Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan/cemburu buta; Akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat suka mengatakan kata-kata kasar yang menyakitkan dan tidak pantas Penggugat kemukakan di sini;-----
6. Bahwa puncak pertengkaran pada tanggal 19 September 2012, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat dengan seizin Penggugat dan orang tua Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tinggal di rumah Kos di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 11 bulan;-----
7. Bahwa selama berpisah 11 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;-----
8. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-----
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:--
PRIMAIR :-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-----SUBSIDAIR :-----
Mohon putusan yang seadil-adilnya .-----

hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No. 1970/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, lalu dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. FAHRUDIN Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 06 September 2013; -----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengurus Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari atasannya, namun hingga 6 bulan lebih Tergugat tidak menyerahkan Surat Keterangan tersebut kepada Majelis Hakim, bahkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena setelah sidang I Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3328174812710017 Tanggal 18-07-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 611/197/IX/2011 Tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat;-----

hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 1970/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi; -----

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak September 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan, kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No. 1970/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak tanggal 19 September 2012 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena setelah sidang I Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti; -----

hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 1970/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal pada tanggal 19 September 2011; -----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak; -----
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, ba'daddukhul namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat; -
5. Bahwa selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi: -----

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ**

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan"; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat,

hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No. 1970/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengurus Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari atasannya, namun hingga 6 bulan lebih Tergugat tidak menyerahkan Surat Keterangan tersebut kepada Majelis Hakim, bahkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;-----

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1435 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 1970/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANDI WIYONO, S.H. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, UMARDHANI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

UMARDHANI, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan No. 1970/Pdt.G/2013/PA.Slw.